

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ANALISIS PUTUSAN HAKIM
DALAM KASUS PENGANCAMAN DI MEDIA ELEKTRONIK
“(Studi Putusan Hakim No 796/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Pst)”**

Yeni Oktariani¹

**¹Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang**

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian study pustaka dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Pengancaman Di Media Elektronik (Studi Putusan Hakim No 796/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Pst)*”. Pengancaman merupakan menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Pengancaman merupakan suatu tindak kejahatan, dan bisa saja melukai seseorang baik secara fisik maupun mental. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah analisis putusan hakim terhadap tindak pidana pengancaman di media elektronik dalam putusan (No 796/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst). Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim terhadap pengancaman di media elektronik. Berkenaan dengan ini jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Memahami Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Di media Elektronik Dalam Putusan (No 796/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst). Untuk Memahami Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Terhadap Pengancaman Di media Elektronik. Metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan. Analisis data menggunakan deskriptif analitis. Dari analisis yang dilakukan, mendapatkan kesimpulan yaitu : (a) Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Di Media Elektronik Dalam Putusan (Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN. Jkt Pst) adalah : Penjatuhan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan tindak pidana pengancaman di media elektronik dapat dijatuhkan sanksi berdasarkan dengan ketentuan dan peraturan yang sah baik sanksi dalam Pasal 29 jo Pasal 45 B dan Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Adapun pertimbangan hakim terhadap terdakwa adalah sebagai berikut : Hal yang memberatkan, Terdakwa Telah pernah dihukum dan Hal yang meringankan terdakwa Telah berupaya meminta maaf kepada korban dan Berlaku sopan dipersidangan .(b) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Hakim Terhadap Pengancaman Di Media Elektronik : merupakan pelanggaran yang termasuk dalam jarimah ta’zir dan sudah seharusnya diterapkan hukuman ta’zir, yakni jenis hukuman ukuran hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada *Ulil Amri* atau hakim dengan diperhatikan, dengan menimbang, serta memutuskan sesuai keadaan pelaku untuk kebaikan umat. Pengancaman termasuk perbuatan yang itu menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perbuatan ini tidak diperbolehkan atau dilarang.

Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, putusan hakim, Pengancaman.

ABSTRACT

This thesis is the result of literature study research with the title "Review of Islamic Criminal Law on the Analysis of Judges' Decisions in Cases of Threats in Electronic Media (Study of Judges' Decisions No. 796/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Pst)". Threats are stating the intention (intention, plan) to do something that is detrimental, difficult, troublesome or injurious to another party. Threatening

is a crime, and can hurt someone both physically and mentally. The problem raised in this research is how to analyze the judge's decision regarding the criminal act of threatening in electronic media in the decision (No 796/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst). How does Islamic criminal law review the judge's decision regarding threats in electronic media? In this regard, the type of research used in this thesis is normative. The aim of this research is to understand the analysis of the judge's decision regarding the criminal act of threatening electronic media in the decision (No 796/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst). To understand the review of Islamic criminal law regarding the judge's decision regarding threats in electronic media. The data collection method uses library research methods. Data analysis uses analytical descriptive. From the analysis carried out, the conclusions obtained are: (a) Analysis of the Judge's Decision Regarding the Criminal Act of Threats in Electronic Media in the Decision (Number 796/Pid.Sus/2021/PN. Jkt Pst) is: Imposition of criminal sanctions for parties who commit criminal acts Threats in electronic media can be subject to sanctions based on valid provisions and regulations, including sanctions in Article 29 in conjunction with Article 45 B and Article 27 paragraph (4) in conjunction with Article 45 paragraph (4) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law 11 of 2016. 2008 concerning Information and Electronic Transactions The judge's considerations regarding the defendant are as follows: Aggravating factors, the defendant has already been convicted and mitigating factors. The defendant has attempted to apologize to the victim and acted politely in court. (b) Review of Islamic criminal law regarding the judge's decision regarding Threats in Electronic Media: is an offense that is included in the ta'zir radius and the ta'zir punishment should be applied, namely the type of punishment, the size of the punishment is left entirely to Ulil Amri or the judge to pay attention, weigh, and decide according to the circumstances of the perpetrator for the good of the people. Threats include actions that cause physical, social, political, financial or moral harm or damage to individuals or society as a whole. Therefore, this action is not permitted or prohibited.

Keywords: *Islamic Criminal Law, judge's decision, threats.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum Indonesia sudah berdiri sejak lebih dari tujuh puluh tahun lamanya. Kualifikasi sebagai negara hukum pada tahun 1945 terbaca dalam penjelasan mengenai “Sistem Pemerintahan Negara” dikatakan “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*)”. Selanjutnya di bawahnya dijelaskan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Sekian puluh tahun kemudian konsep tersebut lebih dipertegas melalui amandemen ke empat dan dimasukkan ke dalam batang tubuh konstitusi, yaitu Bab 1 tentang “Bentuk dan Kedaulatan”. Dalam Pasal 1 ayat 3 ditulis “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Dalam praktek bernegara Indonesia konsep hukum dibedakan Hukum Privat (Perdata) adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan dan Hukum Publik (hukum negara) adalah Hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat

¹ Muhammad Fitriady, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Menggunakan Senjata Tajam Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014

perlengkapan negara, atau hubungan antara negara dengan warga negara (perorangan).² salah satu hukum publik adalah hukum pidana menurut Moeljatno menyebutkan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak. Hukum pidana memiliki fungsi ganda. Fungsi pertama yaitu fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian politik kriminal) dan yang sekunder, ialah sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya.³ Hukum pidana dibagi atas dua macam, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Fungsi hukum pidana materiil atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana.⁴

Hukum pidana materiil di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵ Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiel di Indonesia. Namun walaupun sudah ada hukum pidana dengan sanksi pidananya kejahatan tetap terjadi Sebagaimana telah di rangkum, berikut beberapa contoh kasus tentang kejahatan :

1. Tribun Prabu “Komplotan Pencuri Mesin Speed Boat Dijejawi Ditangkap” Kayu Agung, Selasa (10/10/2022)⁶
2. Tribun Prabu “Pembobolan Minimarket Ditangkap Usai Bercinta Dihotel” Banyuasin, Jum’at (2/12/2022)⁷
3. Sumatera Ekspres “Candu Slot Dan Sabu, Nekat Membegal” Palembang, Kamis (15/12/2022)⁸

² Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta : Prenadamedia Group,2018)47-48

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, (Bandung : PT Refika Aditama,2011), 6-36

⁴ Andi muhammad sofyand anis, *Hukum acara Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, (jakarta : kencana, 2017), 6

⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha,2022), 25

⁶ Tribun prabu,terbitan selasa, 10 oktober 2022,5

⁷ Tribun prabu,terbitan jum’at, 02 desember 2022,4

⁸ Sumatera ekspres, terbitan kamis, 12 desember 2022,2

Melihat fakta diatas bahwa walaupun sudah ada hukum pidana dan sanksi pidananya kejahatan tetap terjadi dimasyarakat, oleh sebab itu dalam hal ini pemerintah harus menegakkan hukum secara maksimal dalam rangka untuk mengurangi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Berbicara tentang kejahatan ,kejahatan tidak hanya terjadi secara manual tetapi sekarang juga sudah merambah di dunia maya menggunakan sarana elektronik.

B. Metode Penelitian

a) Jenis penelitian

Menurut Zainuddin Ali jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, Sedangkan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁹

b) Jenis dan sumber data

1. Jenis Data

Jenis data dibagi tiga yaitu : jenis data kualitatif (data berbentuk kalimat) yaitu data yang berupa teori konsep, atau pendapat yang menguraikan dan menyediakan data kepustakaan berkaitan dalam penelitian, data kuantitatif (data berbentuk angka), data gabungan (data berbentuk kalimat dan angka).¹⁰ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

2. Sumber data

Ada dua sumber data dalam metode penelitian hukum Menurut Zainuddin Ali,yakni:

a. Sumber data primer

Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya dengan melakukan dan membagikan kuisisioner, wawancara,dll.

b. Sumber data sekunder

Sumber Data Sekunder, yaitu data yang telah ada dari dokumen resmi, bahan pustaka. Yang termasuk data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder yang digunakan pendekatan sumber bahan hukum,yaitu:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.¹¹ Yang dipakai untuk penelitian ini yaitu Al qur'an dan hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 105

¹⁰ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana, 2013), 7-8

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020),59

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya.¹²

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder seperti kamus, karya-karya ilmiah, ensiklopedia, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.¹³

PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Di Media Elektronik Dalam Putusan (Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN. Jkt Pst)

Untuk dapat menjelaskan bagaimana analisis putusan hakim maka penulis akan menuliskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hakim. Dalam pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara netral berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.¹⁴

Apabila melihat uraian tersebut diatas maka hakim harus benar-benar mandiri, bebas, tidak terikat sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu : a) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti. b) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa. c) memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.¹⁵

Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.¹⁶

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa :

¹² Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum, (Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 12

¹³ Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, (Tasikmalaya : PT. Zona Media Mandiri, 2020) , 244-247

¹⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, "*Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 74

¹⁵ Rimdan, "*kekuasaan kehakiman*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 36

¹⁶ LARASWATI, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Pemerasan Yang Disertai Ancaman* (Anaisis Studi Putusan Nomor: 222/Pid.B/2018/Pn.Pbm), (jurnal : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020), 47

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, maka hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal menyelesaikan perkara pidana, hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) ini menjelaskan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk mohon keadilan. Apabila ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengancaman merupakan menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Pengancaman merupakan suatu tindak kejahatan, dan bisa saja melukai seseorang baik secara fisik maupun mental. Meskipun tindakan tersebut dilakukan tidak benar-benar melukai korban, nyatanya tindakan tersebut masih layak mendapat hukuman yang setimpal.

Pengancaman diatur dalam pasal 368 KUHP ayat 1 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

Pasal 369 KUHP ayat 1 yang berbunyi :

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun” dan ayat 2 yang berbunyi :
“Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.”*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* dikonsepsikan sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan aturan-aturan hukum pidana yang melarang suatu aktivitas tertentu. Penegakan hukum dalam konteks ini masih berupa rumusan-rumusan aturan-aturan tertentu (pasal) yang merupakan panduan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh aturan itu. Singkatnya, penegakan hukum pidana *in abstracto* ini masih belum ditegakkan secara langsung oleh aparat penegak hukum.

Sedangkan penegakan hukum pidana *in concreto* yang merupakan tindakan konkret aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum pidana yang masih abstrak tersebut. Ketika ada ketentuan yang melarang perbuatan mencuri barang milik orang lain, ketentuan itu masih abstrak sifatnya, karena hanya berupa petunjuk tingkah laku bagi setiap

orang agar tidak melakukan perbuatan mencuri. Kalau ternyata ada seseorang yang melakukan perbuatan mencuri dan si pencuri ditangkap, maka tugas aparat penegak hukum adalah menerapkan aturan tentang larangan mencuri kepada orang tersebut. Ini berarti aparat penegak hukum menerapkan aturan abstrak berupa larangan mencuri kepada hal-hal yang konkret, yakni menerapkan aturan larangan mencuri kepada orang itu. Aparat penegak hukum yang terlibat langsung dengan penegakan hukum pidana *in concreto* ini meliputi polisi, jaksa, hakim dan petugas masyarakat.¹⁷

Jenis-jenis Kejahatan Dunia Maya (*CyberCrime*) adalah sebagai berikut : *Carding* adalah: suatu bentuk penyalahgunaan di dunia maya (*cybercrime*) dengan cara berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara illegal (melawan hak), biasanya dengan mencuri data-data dari internet, *Hacking* adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang/pihak lain, dengan maksud-maksud tertentu secara melawan hak. Sedangkan *Hacker* sendiri adalah orang/pelaku yang gemar ngoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu serta terobsesi mengamati ke amanannya. Hal ini dapat penulis contohkan ada akun media sosial (facebook) dari teman kita atau akun kita sendiri yang pernah dikuasai secara melawan hak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, *Cracking* adalah suatu kegiatan hacking untuk tujuan jahat, sedangkan “*cracker*” adalah “*hacker*” bertopi hitam (black hat hacker), *Defacing* adalah kegiatan mengubah halaman situs/website pihak lain, seperti yang pernah terjadi pada situs Menkoinfo dan Partai Golkar, Bank Indonesia dan Situs KPU saat Pemilu 2004. Tindakan deface adalah semata-mata iseng, untuk unjuk kebolehan, pamer kemampuan membuat program namun tak jarang ada juga yang mencuri data-data tertentu untuk kemudian dijual pada pihak lain. Menurut penulis apapun namanya selagi kegiatan tersebut dilakukan secara melawan hak dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, hal tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, *Phising* adalah: kegiatan memancing pemakai komputer di Internet (user) agar mau memberikan informasi data diri pemakai (username) dan kata sandinya (password) pada suatu *website* yang sudah di-deface. Phising biasanya diarahkan kepada pengguna online banking, isian data pemakai dan password yang vital, *Spamming* adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik (email) yang tak dikehendaki oleh pemilik email, dengan adanya hal ini terkadang menurut pengalaman penulis sebagai pengguna email terkadang menjadi gangguan tertentu apalagi spamming tersebut begitu Banyaknya, dan *Malware* adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Umumnya malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system. Malware terdiri dari berbagai macam yaitu : virus, worm, Trojan horse, adware, browser hijacker dan lain sebagainya.¹⁸

untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengancaman di media elektronik, hakim dapat membuat Pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara. Adapun Pertimbangan-pertimbangan itu adalah sebagai berikut :

¹⁷ Mahrus Ali, *Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)*, (Jurnal Hukum : No.2 Vol.15 April 2008).

¹⁸ Antoni, *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online* (Nurani : Vol. 17, No. 2, Desember 2017), 264-265

a. Pertimbangan yang bersifat Yuridis.

Adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :

1) Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar pada pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan.

2) Keterangan saksi.

Keterangan saksi adalah seseorang yang menyampaikan atau memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi menjadi salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan.

3) Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang diketahui sendiri maupun di alami sendiri.

4) Barang-barang bukti

Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Jadi yang dimaksud dengan barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana.

5) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

b. Pertimbangan yang bersifat non Yuridis yaitu :

1) Latar belakang perbuatan terdakwa

Adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain

3) Kondisi terdakwa.

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya.

Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dengan keadaan marah.

- 4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dipersidangan karena pada dasarnya faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap terdakwa untuk melakukan tindakan kejahatan.¹⁹

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut :

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Dan Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

²⁰ Adapun pertimbangan hakim terhadap terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Hal yang memberatkan, Terdakwa yaitu Telah pernah dihukum.
- b. Hal yang meringankan terdakwa
 - 1) Telah berupaya meminta maaf kepada korban
 - 2) Berlaku sopan dipersidangan
 - 3) Mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.²¹

¹⁹ Yesi Dwi Ayu Permata Sari, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pecandu Narkotika Yang Tidak Dapat Di Pidana* (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomo 1166k/Pid.Sus/2016), (Skripsi : Universitas Islam Negeri (Uin) Rad en Fatah Palembang, 2020),55- 58

²⁰ LARASWATI, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Pemerasan Yang Disertai Ancaman* (Anaisis Studi Putusan Nomor: 222/Pid.B/2018/Pn.Pbm), (jurnal : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,2020),47-48

²¹ <https://www.antaraneews.com/berita/2724073/jerinx-divonis-hukuman-satu-tahun-penjara> (diakses pada 17 juni 2023, pukul 08:44)

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada perkara Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN. Jkt Pst maka terdakwa I GEDE ARYASTINA (Jerinx) terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx SID pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. H. Agus Salim No.22 AB RT 02/01 Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 45 B Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau Menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak rp,750. 000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) Unit Handphone merk Asus Z01HD, No. Imei. 354557080137129 dan 354557080137137, Dikembalikan kepada ADAM DENI GEARAKA 1 (satu) Samsung tipe A01 Core warna hitam. Dikembalikan kepada NORA CANDRA DEWI atau NORA ALEXANDRA

Dakwaan

pertama :

Bahwa ia Terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx SID pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. H. Agus Salim No.22 AB RT 02/01 Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi terhadap saksi Adam Deni Gearaka, Pasal 29 jo Pasal 45 B Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx SID pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. H. Agus Salim No.22 AB RT 02/01 Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tuntutan pidana kepada terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Terhadap Pengancaman Di Media Elektronik

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis pada pembahasan terdahulu, bahwa Hakim dalam Putusan Nomor : 796/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst menjatuhkan sanksi pidana dengan pidana penjara 1 Tahun. Dalam Islam juga mengenal tentang sanksi pidana disebut uqubah Uqubah atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya).²² Tujuan dari adanya pemidanaan dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atau perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pemidanaan adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.²³

Dalam hukum Islam pemidanaan bertujuan untuk pembalasan yaitu pelaku kriminal harus diberi balasan yang sama terhadap perlakuannya terlepas dari hukumannya bermanfaat untuknya ataupun masyarakat, juga sebagai pencegahan yaitu untuk mencegah agar tindak pidana tidak terulang lagi. Memulihkan pelaku tindak pidana agar tidak berkeinginan melakukannya lagi. Sebagai restorasi untuk mewujudkan kedamaian antara kedua belah pihak (pelaku dan korban). Dan sebagai penebusan dosa untuk menggugurkan dosa yang telah diperbuat, supaya ada rasa menyesal dan ada usaha memperbaiki diri.²⁴

Dalam hukum pidana islam pengancaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, karena salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirat. Jadi sanksi hukuman bagi pelaku jarimah pengancaman ini adalah hukuman ta'zir karena perbuatan yang mengancam keselamatan orang lain Hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah Hukuman ta'zir seperti pidana pengasingan, kurungan atau penjara.²⁵

Sebagaimana firman Allah Ta'ala :

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S Al-maidah :45).

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim terhadap hamba-Nya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surah Fathir ayat 10, sebagai berikut :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُنْزَرُ

²² Mardani, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 48

²³ Ahmad Syafiq, Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum), Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 2 (Mei – Agustus 2014) : 179 (Diakses Pada 17 Juli 2023)

²⁴ Syahri Romadhon, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Balapan Liar Pada Malam Hari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,2022), 107

²⁵ Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang : CV.Amanah,2020), 203

Terjemah :

Siapa yang menghendaki kemuliaan (ketahuilah) kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepada-Nyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal saleh akan diangkat-Nya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan akan mendapat azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur.

Islam mempunyai proses penyelesaian perkara dilihat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Bunyi hadis tersebut ialah :

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضى للاول حتى تسمع كلام الاخر ، فسوف تدري كيف تقضى قال علي : فما زلت قاضيا بعد . رواه احمد وابوداود والترمذى وحسنه ، وقواه ابن الماديني ، وصححه ابن حبان

Artinya : “Dari Ali Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum” Ali berkata: setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.” (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).

Imam malik berpendapat bahwa ta'zir dapat dikenakan pada jarimah perlukaan yang qishashnya dapat dihapuskan atau dilaksanakan karena sebab hukum. sanksi ta'zir dapat dikenakan pada pelaku jarimah perlukaan selain qishash itu merupakan sanksi yang diancamkan kepada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan maupun masyarakat. jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib artinya memberi pelajaran atau pengajaran. Ta'zir juga diartikan dengan *ar-raaddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al- Mawardi pengertiannya adalah sebagai berikut yang artinya :

“Ta'zir adalah pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara’”

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut: 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal. Dan, 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulilamri/hakim).

Topo Santoso menjelaskan bahwa landasan dan penentuan hukumannya (ta'zir) di dasarkan pada ijma' (consensus) berkaitan dengan hak negara untuk menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang itu menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya.²⁶

Dalam hukuman ta'zir terdapat dua jenis hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Hukuman penjara dibedakan menjadi dua yaitu hukuman penjara terbatas adalah

²⁶ (muhammad nur, *pengantar dan asas-asas hukum pidana islam* (banda aceh : yayasan pena aceh,2020), 48-49

hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Menurut Syafi'iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun, dan hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.²⁷

Maka pengancaman di media elektronik ini merupakan sebuah jarimah, dan jarimah tersebut masuk ke dalam jarimah ta'zir yang jenis hukuman dapat diterapkan seperti penjara, kurungan, ganti rugi, pukulan cambuk, teguran, serta jenis sanksi tersebut sehubungan pada ta'zir diserahkan pada wewenang pemerintah (ulil amri). Maka keputusan dalam sanksi hukum yang diberi kewenangan untuk menerapkan dan menyelenggarakan hukum ta'zir adalah pemerintah. Dalam hal ini yang terjadi yang menegakkan hukuman terhadap pengancaman di media elektronik ini. Serta mempertimbangkan pelaku dalam situasi dan kondisi. Dan jenis hukuman serta ukuran hukuman yang ditetapkan dan diberikan pada pelaku setelah di lakukan penertiban maka hakim memberi keputusan dan berwenang untuk memvonisnya, karena ketetapan ta'zir belum diatur pasti oleh nash tetapi sepenuhnya dilakukan oleh para ulil amri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan berdasar uraian bab diatas, dengan ini kesimpulannya yaitu :

- a. Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Di Media Elektronik Dalam Putusan (Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN. Jkt Pst) adalah : Penjatuhan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan tindak pidana pengancaman dimedia elektronik dapat dijatuhkan sanksi berdasarkan dengan ketentuan dan peraturan yang sah baik sanksi dalam Pasal 29 jo Pasal 45 B dan Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Adapun pertimbangan hakim terhadap terdakwa adalah sebagai berikut : Hal yang memberatkan, Terdakwa Telah pernah dihukum dan Hal yang meringankan terdakwa Telah berupaya meminta maaf kepada korban dan Berlaku sopan dipersidangan, Berdasarkan analisis penulis, putusan tersebut belum sepenuhnya mencukupi asas asas ilmu hukum. Dikarenakan untuk mengurangi masa tahanan pada terdakwa, hakim belum mempunyai alasan yang tepat.
- b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Hakim Terhadap Pengancaman Di Media Elektronik : merupakan pelanggaran yang termasuk dalam jarimah ta'zir dan sudah seharusnya diterapkan hukuman ta'zir, yakni jenis hukuman ukuran hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada *Ulil Amri* atau hakim dengan diperhatikan, dengan menimbang, serta memutuskan sesuai keadaan pelaku untuk kebaikan umat. Pengancaman termasuk perbuatan yang itu menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perbuatan ini tidak diperbolehkan atau dilarang.

²⁷Nurul Irfan, dan masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), 152-155

B. Saran

Adapun saran terhadap permasalahan ini adalah :

- a. Dikarenakan hukum yang berlaku masih belum cukup untuk membuat efek jera bagi pelaku sebaiknya DPR segera merevisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Supaya pelaku pengancaman tidak mengulangi perbuatan tersebut.
- b. Sebaiknya dalam hal ini penegak hukum hakim yang ada dibawah mahkamah agung hendaknya mengawasi kinerja Hakim-hakim yang berada dibawahnya itu untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) agar dapat memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku pengancaman tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali , Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

Angkasa, Nitaria, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Lampung : CV Laduny Alifatama, 2019.

Armia, Muhammad, Siddiq *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022

Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* , Yogyakarta : Deepublish, 2020. Irfan, Nurul, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 201

Jumanah dan Antasari, Rina. *Kemahiran Hukum Difakultas Syari'ah Dan Hukum (Hukum Acara Pidana)*, Palembang : Rafah Press, 2019.

Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang : Rafah Press, 2020 .

Marpi, Yapiter, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya : PT. Zona Media Mandiri, 2020.

Mustofa, Wildan , Suyuthi , “*Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.

Nur, Muhammad , *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh, Yayasan Pena Aceh, 2020)

nur, muhammad, *pengantar dan asas-asas hukum pidana islam*, banda aceh : yayasan pena aceh, 2020.

Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Pranadamedia Group, 2019.

Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Salle, *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*, Semarang : CV.SOCIAL POLITICAL GENIUS (SIGN), 2020.

Saudi, Amran , *Sosiologi Hukum*, Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019.

Yahman, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam)*, Palembang : CV.Amanah,2020.

JURNAL

Rahmanto ,Yuri.Tony,”Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure,Vol. 19 No. 1, 2019.

Sampeliling, Egi, Agit. ”Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Muatan Pemasaran Dan Pengancaman Melalui Facebook”, Skripsi : Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Sulolipu Irriana D, Andi.” Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat”, Vol.21 No.1, 2019.

Veronica, Ayu, ” Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster “, Journal Of Criminal, Volume 1 Nomor 3, 2020.

Moho,Hasaziduhu, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”, Jurnal Warta Edisi.2019.

Viviariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Yuridis Vol.6 No.2,2019.

Romadhon,Syahri , Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Balapan Liar Pada Malam Hari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,2022.

LARASWATI, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Pemasaran Yang Disertai Ancaman* (Analisis Studi Putusan Nomor: 222/Pid.B/2018/Pn.Pbm), jurnal : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,2020.

Yesi Dwi Ayu Permata Sari, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pecandu Narkotika Yang Tidak Dapat Di Pidana* (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomo 1166k/Pid.Sus/2016), Skripsi : Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang, 2020.

INTERNET

<https://entertainment.kompas.com/read/2021/12/01/193002766/ditahan-lagi-ini-perjalanan-kasus-jerinx-sid-vs-adam-deni?page=all>.(diakses pada 23 april 2022,pukul 10.45)

https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum#cite_ref-1 (Diakses Pada 20 Februari 2023, Pukul 16:25)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_UndangUndang_Hukum_Acara_Pidana_Indonesia (diakses pada 17 juni 2023,pukul 12:55)

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik (diakses pada tanggal 12 april 2023, pukul 21.44)

<https://Blog.Justika.Com/Pidana-Dan-Laporan-Polisi/Undang-Undang-Pengancaman>
(Diakses Pada 28 Oktober 2023, Pukul 10:45 Wib).

<https://Www.Cimbniaga.Co.Id/Id/Inspirasi/Gayahidup/Apa-Itu-Cyber-Crime-Ini-Jenis-Dan-Cara-Menghindarinya>, Diakses Pada 26 november 2023, Pukul 10:53 Wib.

